



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/2652/LP.00.00/VII/2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG *SMART AIRPORT* SUB BIDANG PUSAT KENDALI KEGIATAN OPERASI
DI BANDAR UDARA PT ANGKASA PURA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang *Smart Airport* Sub Bidang Pusat Kendali Kegiatan Operasi di Bandar Udara PT Angkasa Pura II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang *Smart Airport* Sub Bidang Pusat Kendali Kegiatan Operasi di Bandar Udara PT Angkasa Pura II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

Memperhatikan : 1. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II Nomor: PD.04.01/02/2023/0009 tanggal 27 Februari 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang *Smart Airport* Sub Bidang Pusat Kendali Operasi di Bandar Udara PT Angkasa Pura II;

2. Surat SGM of *Airport Learning Center*, PT Angkasa Pura II Nomor 01.02/00/03/2023/2098 tanggal 7 Maret 2023 perihal Permohonan Pendaftaran Standar Kompetensi Kerja Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG *SMART AIRPORT* SUB BIDANG PUSAT KENDALI KEGIATAN OPERASI DI BANDAR UDARA PT ANGKASA PURA II.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang *Smart Airport* Sub Bidang Pusat Kendali Kegiatan Operasi di Bandar Udara PT Angkasa Pura II sebanyak 10 (sepuluh) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 15/SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan PT Angkasa Pura II.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direksi PT Angkasa Pura II.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/2652/LP.00.00/VII/2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG *SMART AIRPORT* SUB BIDANG PUSAT
KENDALI KEGIATAN OPERASI DI BANDAR UDARA PT
ANGKASA PURA II

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	H.52PKO00.001.1	Mengelola Data Informasi Fasilitas Bandar Udara
2.	H.52PKO00.002.1	Mendistribusikan Hasil Olahan Data Informasi Fasilitas Bandar Udara
3.	H.52PKO00.003.1	Mengelola Data Informasi Penerbangan Bandar Udara
4.	H.52PKO00.004.1	Mendistribusikan Data Informasi Penerbangan Bandar Udara
5.	H.52PKO00.005.1	Mengelola Akurasi Alokasi <i>Resources</i> Bandar Udara
6.	H.52PKO00.006.1	Mendistribusikan Alokasi <i>Resources</i> Bandar Udara
7.	H.52PKO00.007.1	Menganalisis Data Informasi Penerbangan Bandar Udara
8.	H.52PKO00.008.1	Mendistribusikan Hasil Analisis Data Informasi Penerbangan Bandar Udara
9.	H.52PKO00.009.1	Menganalisis Kapasitas Bandar Udara
10.	H.52PKO00.010.1	Mendistribusikan Hasil Analisis Kapasitas Bandar Udara

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN', 'PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002